



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4539-4550

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penetapan Dan Kepatuhan Terhadap Dispensasi Pasangan Muda Terkait Nikah di Pengadilan Agama

M. Rizky Alqodry Bancin^{1✉}, Faisar Ananda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: 97muhammadrizky@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga kehidupan dapat tercapai. Usia pernikahan merujuk kepada (UU No. 16 Tahun 2019). Berubah menjadi (UU No. 1 Tahun 1974) *Tentang Perkawinan* yang awal mula Usia pria 19 Tahun dan Wanita 16 Tahun diubah 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya Perubahan Umur, Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Pernyataan ini membuktikan permintaan Dispensasi Nikah yang diajukan di PA Yogyakarta di tahun 2019 dengan jumlah 40 permohonan disebabkan oleh beberapa faktor yang didominasi oleh faktor hamil diluar nikah bahkan ada yang sudah melahirkan. Dalam proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal yang berdasarkan pernyataan dan bukti nyata yang cukup. sehingga jika alasan dan bukti tersebut terpenuhi hakim dapat mengabulkan dengan dalih menolak bahaya harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Batas Usia Pernikahan*

Abstract

It is hoped that the existence of a marriage age limit will ensure that prospective brides and grooms who want to get married can first consider health, psychological, physical and spiritual aspects so that life can be achieved. The marriage age refers to (Law No. 16 of 2019). Changed to (Law No. 1 of 1974) Concerning Marriage, the starting age for men is 19 years and women is 16 years, changed to 19 years for men and women. With the change in age for marriage, it turns out that quite a few people want to marry under the marriage age, for this reason prospective brides and grooms are trying to ask for a marriage dispensation at the religious court. This statement proves that 40 requests for Marriage Dispensation were submitted to PA Yogyakarta in 2019 due to several factors, dominated by pregnancy out of wedlock, some even having given birth. The trial process is presided over by a single judge based on statements and sufficient concrete evidence. so that if the reasons and evidence are met the judge can grant it under the pretext that rejecting harm must take priority over taking advantage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts, Marriage Age Limits*

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan selalu berharap dapat menjadi keluarga yang Berbahagia lahir dan batin dengan adanya harapan seperti itu maka UU Perkawinan yang terbaru yaitu (UU No. 16 Tahun 2019) atas dari perubahan (UU No.1 Tahun 1974) telah menentukan syarat yang wajib dipatuhi dalam Pelaksanaan Perkawinan. Diantaranya terdapat Pasal 7 Ayat 1 menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun". Dalam hal terjadi Penyimpangan terhadap *ketentuan Umur* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Orang tua pihak Pria atau Orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup.

Karena itu ketentuan Usia kawin sudah diatur oleh Undang-Undang perkawinan ternyata dalam pelaksanaannya tidak sedikit calon mempelai yang datang untuk Daftar Nikah di KUA masih berusia dibawah 19 tahun dengan alasan yang beragam salah satu alasannya yaitu calon istri telah hamil diluar nikah. Karena usia mereka masih dibawah umur dan tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan maka hal tersebut menjadi dasar Kepala KUA menolak untuk menikahkan calon mempelai yang masih dibawah umur. Selain itu biasanya Kepala KUA juga menyarankan agar kedua orang tau mempelai baik mempelai pria ataupun wanita jika tetap ingin anaknya menikah di usia tersebut maka dapat melakukan permintaan Dispensasi di PA dimana lokasi mereka berada.

Permintaan dispensasi nikah tidaklah mudah dan harus membutuhkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama biar dapat pemohonan Dispensasi Nikah yang diajukan, lantas bagaimana prosedur

dispensasi nikah, dan apa yang telah dapat Permohonan Dispensasi Nikah, Kemudian, cara bagaimana pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya. Menemukan adanya fakta tentang suatu kebenaran tentunya berdasarkan pada sumber ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan (Marzuki, 2013).

Menemukan adanya fakta tentang suatu kebenaran tentunya berdasarkan pada sumber ilmu pengetahuan yaitu darimana mendapatkan sumber pengetahuan itu, dapatkah dipercaya atau tidak sumber pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan. Oleh karenanya jika penelitian tidak dilaksanakan dengan metode maka seorang peneliti tidak akan memperoleh sumber pengetahuan pada penelitiannya, akibatnya peneliti tidak akan dapat menemukan suatu fakta dalam kebenarannya sebagaimana fungsi dari penelitian tersebut.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dalam bentuk buku- buku kajian hukum islam sebagai dasar penulis dalam melakukan tehnik pendekatan dan pengumpulan bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti serta sumbernya adalah fakta yang kebenarannya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis bersumber pada kajian teoritis yang ada kaitannya dengan penetapan pasangan muda terkait nikah di pengadilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Pernikahan yaitu ikatan yang menghalalkan hubungan yakni Pria dan Wanita. Setelah persyaratan Nikah yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Adanya ikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi dari pihak baik istri dan suami.

Pernikahan dalam Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang mengikat pria dan wanita untuk dapat melakukan hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal demi terciptanya kebahagiaan hidup lahir dan batin dengan cara yang dirahmati Allah.

UU (No. 1 Thn 1974) *tentang Perkawinan* memberikan definisi Tentang Nikah tertera pada pasal 1 yakni: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. jika dipahami secara mendalam maka akan menimbulkan sebuah nilai yang sangat bermakna.

Supaya Perkawinan sah dimata hukum maka Perkawinan Wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebuah perkawinan supaya bisa legal perlu dilaksanakan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Didalam KUHPerdota tidak mengenal perkawinan poligami ataupun perkawinan bigami karena asas yang diterapkan adalah asas monogami.
3. Agar perkawinan sesuai dengan tujuannya maka perkawinan diharapkan dapat terus berlangsung sampai maut memisahkan (kekal dan abadi).

Terdapat Ayat Tentang Pernikahan yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara Tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu Pasangan-pasangan dari jenis kamu Sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan. dijadikan-Nya di antara kamu Mawaddah dan Rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar teradapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (Q.S Ar-Rum [30]:21).

Rukun dan Syarat

Terciptanya dalam suatu pelaksanaan perkawinan maka pernikahan harus memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Wajib memiliki Calon Pria
2. Wajib memiliki Calon Wanita
3. Wajib memiliki Wali dari Calon mempelai Wanita.
4. Wajib terdiri dari Dua Saksi (laki-laki)
5. Wajib Ijab disampaikan oleh Wali dari Calon Istri kemudian ada Qabul yang disampaikan mempelai Pria.

Adapun syarat Nikah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai Wajib Agama Islam.
2. Wajib Berakal, Baligh dan Mukallaf.
3. Kemudian tidak ada hubungan keluarga/semenda.
4. Tidak memiliki Pernikahan dengan orang lain.

Tujuan Nikah

Menurut UUP Tahun 1974 tertera yakni pasal pertama: "Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Selain UU perkawinan dirumuskan oleh KHI yang tertera Pasal 3 KHI yaitu: *Bertujuan Untuk Membentuk Kehidupan Rumah Tangga*. Di dalam Islam, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama dan memenuhi terhadap Naluri Hidup Manusia, sehingga istri dan suami dapat berhubungan secara terhormat demi membentuk keluarga yang bahagia sesuai ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an pun menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan yakni agar umat Islam dapat memiliki keturunan yang sah kemudian dapat melanjutkan Generasi Umat Islam.

Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَوَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah SWT menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.* (Q.S An-Nisa [4]:1).

Prinsip atau Asas Pernikahan

UU Perkawinan memiliki Prinsip dan Asas perkawinan yaitu:

1. Perkawinan bertujuan mewujudkan hubungan yang kekal dan bahagia baik lahir dan batin, sehingga pasangan suami istri menjalankan hubungannya wajib yang dimana hak dan kewajibannya agar terciptanya kesejahteraan & kebahagiaan bersama.
2. Perkawinan sah setelah dilakukan menurut kepercayaan Agama dianutnya. Kemudian, perkawinan harus dicatatkan dengan prosedur yang berlaku agar para pihak mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum.
3. Di Indonesia menganut Asas Monogami dimana suami hanya memiliki satu istri. Kecuali, para pihak Hukum dan Agamanya mengizinkan suami lebih dari satu dengan disertai alasannya cukup maka Suami boleh memiliki isteri dari satu dengan meminta Izin Poligami di Pengadilan Agama.

4. Syarat Perkawinan telah ditentukan batas usia agar dapat melaksanakan perkawinan umur 19 tahun yaitu pria dan 16 tahun bagi wanita (UU No. 1 Tahun 1974), sedangkan Undang-Undang terbaru yaitu (UU No. 16 Tahun 2019), berusia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Adanya syarat usia perkawinan tersebut supaya pihak yang akan melaksanakan pernikahan sudah matang, kemudian siap secara psikologis, fisik maupun psikis. sehingga mewujudkan perkawinan yang didambakan dan dapat menghindari terjadinya enceraian dikemudian hari.
5. Bahwa UU Perkawinan di Indonesia menyulitkan suatu perceraian, sehingga apabila para pihak ingin melakukan perceraian harus dapat mengajukan bukti-bukti dan alasan-asalan yang cukup di sidang Pengadilan Agama.

Maka terjadinya pernikahan di Indonesia yang sesuai Hukum yang ada di Indonesia, kemudian antara istri maupun suami memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Istri dan suami harus mampu hidup berumah tangga secara harmonis dan utuh.
- b. Yang memimpin rumah tangga adalah suami dan yang menjadi ibu rumah tangga adalah istri.
- c. Antara istri dan suami memiliki kedudukan yang sama (seimbang) dimata hukum, oleh karena itu para pihak dapat melakukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya intervensi.
- d. Antara istri dan suami memiliki keadaan yang sama dalam menjalankan fungsi sebagai keluarga.
- e. Istri harus tinggal bersama dalam satu rumah bersama suami supaya dapat terciptanya kehidupan yang harmonis baik satu sama lain ataupun dengan anak.
- f. Antara istri dan suami wajib hukumnya untuk mencintai, menghormati, menyayangi satu sama lain dan mampu menolong lahir maupun batin jika salah satu mengalami kesulitan.
- g. Yang paling terpenting Suami ialah pemimpin Rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan keluarga baik kepada istri maupun anak dan melindungi keluarganya dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan Suami memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan Istri.

Batas Umur Pernikahan di Indonesia

Umur pernikahan yang sudah ditentukan, agar seseorang yang ingin melaksanakan Nikah dapat mengetahui syarat minimal usia pernikahan dan jika mereka belum memenuhi syarat pernikahan mereka dapat menunggu hingga usia mereka sesuai dengan batas minimal pernikahan atau mereka dapat melakukan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama

kemudian memberikan Alasan dan Bukti.

Batas Umur di Indonesia tertera didalam UU Perkawinan yang terbaru (UU No. 16 Tahun 2019). Tentang perkawinan, dimana Usia pernikahan disebutkan didalam Pasal 7 (ayat 1). intinya Perkawinan dilakukan apabila kedua belah pihak baik telah menggapai usia 19 tahun. Ayat yang lain disebutkan apabila terjadi penyimpangan Batas Usia umur yang telah ditentukan pada Ayat 1 tersebut, Orang Tua dari pihak pria atau orang tua dari pihak wanita dapat mengajukan Permohonan Nikah di PA disertai pernyataan yang telah memiliki Bukti.

Inti daripada dibentuknya batas usia pernikahan di Indonesia tersebut adalah agar calon isteri dan calon suami sebelum melaksanakan perkawinan harus sudah memenuhi syarat umur yang berlaku dengan harapan terciptanya pasangan yang sudah siap jiwa dan raganya agar dapat menempuh di kehidupan Rumah tangga demi Kehidupan Harmonis, bahagia, dan sejahtera tak lupa pula yang paling terpenting dari adanya pembatasan usia perkawinan yaitu terciptanya pasangan yang sehat jasmani dan rohani baik istri dan suami ataupun anak yang kelak dilahirkan.

Kemudian terdapat di Negara s elain Indonesia, terkhususnya Negara Islam menerapkan adanya Pembatasan Usia Penikahan. Adapun batas usia tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Algeria, pria 21 tahun dan wanita 18 tahun
- b. Yordania, minimal 16 tahun Pria dan minimal 15 Tahun untuk wanita.
- c. Malaysia, di negara tetangga ini usia pernikahan, Pria 18 tahun dan Wanita 16 tahun.
- d. Somalia, melaksanakan Nikah di negara Somalia maka antara suami dan istri harus berusia 18 tahun..
- e. Syiria, Pria 18 tahun, kemudian 17 tahun untuk wanita.

Beberapa negara yang telah disebutkan melarang Pernikahan yang dibawah Umur, kecuali adanya izin oleh pihak Hakim ataupun Negara.

1. Dispensasi Pernikahan

Dispensasi tersebut ialah keringanan ataupun pengecualian yang diberikan PA terhadap Calon yang melaksanakan nikah dan belum mencapai usia yang telah ditentukan UU. Sehingga orang tua dari pemohon baik Orang tua Pria ataupun Orang Tua Wanita mengajukan *permohonan Dispensasi* Di PA dimana tempat pemohon berada.

Sehubungan dengan pengertian diatas maka dispensasi nikah merupakan kebijakan dari pemerintah yang mengharapkan pernikahan terjadi berdasarkan kematangan para mempelai sehingga para mempelai dapat hidup berumah tangga dengan harmonis dan

dapat mencegah perceraian yang terjadi dikemudian hari. Akan tetapi, jika dalam keadaan terdesak maka undang-undang membolehkan pernikahan dibawah umur asalkan diizinkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Fiqh tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena dalam Islam sendiri tidak terdapat ketegasan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan akan tetapi para ulama sepakat bahwa pria dan wanita dapat melakukan pernikahan jika sudah mencapai 'aqil dan baligh bagi keduanya. Adapun beberapa pendapat ulama tentang baligh adalah sebagai berikut:

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, seseorang dapat dikatakan baligh apabila memiliki beberapa tanda yang bisa dilihat seperti tanda keluarnya sperma (*ihtilām*) pada saat tertidur ataupun sadar bagi pria, dan keluarnya darah haidh bagi wanita.

Menurut Ibnu Katsir, seseorang dikatakan sudah baligh apabila telah mimpi tidur yang sebab keluarnya mani yang mana mani tersebut menjadikan anak, adapun jika dihitung dalam tahun maka seorang dapat dikatakan baligh apabila sudah berumur sekitar 15 tahun.

Kemudian Imam Malik, tanda seorang sedang Baligh dapat dilihat dari keluarnya Mani yang Mutlak baik keadaan tertidur ataupun dalam keadaan menghayal selain itu dapat pula dilihat dengan adanya rambut di kemaluan.

Sedangkan Menurut Umur Imam Malik menentukan 17 Tahun yaitu Pria Dan Wanita supaya Dapat Melangsungkan Pernikahan.

Imam Syafi'i, Orang yang sudah baligh apabila Usia 15 tahun bagi pria dan Wanita Usia 9 tahun. Menurut Hamka, seseorang dapat melangsungkan pernikahan tidak bergantung kepada umur akan tetapi jikalau seseorang tersebut telah memiliki kecerdasan dan kedewasaan dalam berpikir maka telah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun landasan tentang baligh nya seseorang terdapat surah An-Nur (Ayat 59):

وإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila Anak-Anakmu telah sampai umur Balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka Meminta Izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nur [24]:59).

Adapun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah yang mana Aisyah berumur 6 Tahun Sebagaimana Hadis Yang Berbunyi:

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها

Artinya: *Rasulullah Menikah Dengan Dia (Aisyah) Dalam Usia Enam Tahun, Dan Beliau Memboyongnya Ketika Ia Berusia 9 Tahun, Dan Beliau Wafat Pada Usia Delapan Belas Tahun.* (HR. Muslim).

Di Indonesia Tentang Dispensasi Nikah yakni (UU No.16 Tahun 2019). Perubahan Atas (UU No.1 Tahun 1974). Tentang Perkawinan. *Dijelaskan Pasal 7 Ayat (1) Bahwa "Perkawinan Hanya Diizinkan Apabila Pria Dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun". Pasal 7 Ayat (2) "Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Terhadap Ketentuan Umur Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Orang Tua Pihak Pria Dan/Atau Orang Tua Pihak Wanita Dapat Meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Dengan Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti-Bukti Pendukung Yang Cukup. Pasal 7 Ayat (3) (Pemberian Dispensasi Oleh PA Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Wajib Mendengarkan Pendapat Kedua Belah Calon Mempelai Yang Akan Melangsungkan Perkawinan).*

Kemudian (Pasal 65 Dan Pasal 66), terdapat Satu Pasal Yaitu Pasal 65A Yang Pada Intinya: *(Pada Saat UU Ini Berlaku, Permohonan Perkawinan Yang Telah terdaftar Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, Prosesnya tetap Sesuai Dengan Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974).*

Pada PMA No. 3 Tahun 1975 menentukan bahwa:

- a. *Dispensasi Yang Berada Di Pengadilan Agama Yakni Izin Nikah (Penetapan) Berupa Dispensasi Untuk Calon Pria Yang Belum Usia 19 Tahun Dan Calon Wanita Yang Belum Usia 16 Tahun Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama.* (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 1 (2) sub g).
- b. *Jika mempelai pria belum usia 19 tahun dan mempelai wanita belum menggapai usia 16 tahun yang melaksanakan perkawinan, harus dapat dispensasi dari pengadilan Agama.* (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 13 (1)).

Yang hendak melaksanakan perkawinan/pernikahan, Orang tua dari mempelai mengajukan Permohonan Dispensasi Di PA. Adapun Prosedurnya yaitu:

- a. Surat Permohonan Dispensasi Nikah dibuat oleh salah satu dari Orang tua dan Anaknya dibawah batas Usia ke PA di Wilayah lokasi permohon bertempat tinggal.
- b. Surat Permohonan Dispensasi Nikah Boleh Diajukan secara bersama-sama dari Kedua Orang tua. baik Orang tua Pria atau orang tua Wanita kepada Pengadilan Agama di mana masing-masing bertempat tinggal.
- c. Hakim Pengadilan Agama memberikan Dispensasi apabila Alasan dan Bukti yang diberikan para pihak seperti kedua mempelai, orang tua ataupun keluarga dekat telah cukup dan meyakinkan majelis hakim.

c. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan tanpa adanya sengketa atau disebut juga dengan *voluntair* maka produknya disebut penetapan dan jika pemohon merasa tidak adil terhadap hasil akhir, Pemohon boleh Meminta *Upaya Hukum* Yaitu Kasasi.

Tabel 0.6: Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Alasan Permohonan	Ditetapkan Bulan
1	2/Pdt.P/2019/PA.Yk	Hamil 3 Bulan	Januari
2	14/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah melahirkan	Februari
3	18/Pdt.P/2019/PA.Yk	Untuk Menghindari Zina	Februari
4	25/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	Maret
5	29/Pdt.P/2019/PA.Yk	Untuk Menghindari Zina	April
6	32/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	April
7	34/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	Mei
8	36/Pdt.P/2019/PA.Yk	Hamil 3 Bulan	Mei
9	41/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	Juni
10	43/Pdt.P/2019/PA.Yk	Untuk Menghindari Zina	Juli
11	51/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	Agustus
12	54/Pdt.P/2019/PA.Yk	Hamil 6 Bulan	Agustus
13	58/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	September
14	71/Pdt.P/2019/PA.Yk	Sudah Melahirkan	Oktober
15	000/Pdt.P/2019/PA.Yk	Untuk Menghindari Zina	November
16	xxx/Pdt.P/2019/PA.Yk	Hamil dan Keguguran	Desember

Dengan adanya Data, maka terdapat Dispensasi Nikah Di PA Yogyakarta. *Yaitu Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2019*. Sebanyak 16 permohonan dimana faktor terbesar dalam kasus tersebut didominasi oleh faktor hamil diluar nikah sebanyak 36 permohonan. Selain itu terdapat pula faktor untuk menghindari perbuatan yang dilarang syari'at Islam

seperti perzinaan sebanyak 4 permohonan. Adapun permintaan permohonan dispensasi nikah tiap bulan selalu ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil ini, mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain:

1. Prosedur mengajukan *Permohonan Dispensasi Nikah* Di Pengadilan Agama Terdiri mulai Pra Meja yaitu untuk mencari informasi terkait prosedur Beracara di Pengadilan Agama, dilanjutkan ke Meja 1 untuk pendaftaran permohonan dan mengetahui rincian biaya perkara, dilanjutkan pembayaran ke Bank oleh pemohon, dilanjutkan penomoran Berkas Perkara oleh kasir sekaligus menandatangani Surat Pemohonan dan mengembalikannya Ke Pemohon, dilanjutkan ke Meja (2) untuk register permohonan, dilanjutkan penunjukan majelis hakim oleh ketua PA, dilanjutkan penentuan hari sidang oleh ketua majelis, dilanjutkan penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti (oleh panitera), dilanjutkan pemanggilan para pihak (oleh Jurusita/Jurusita Pengganti), dan terakhir dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang.
2. Faktor pasangan muda Mengajukan Pemohonan Dispensasi Nikah di PA pada Januari Sampai Bulan Desember tahun 2019 terdiri dari pertama, didominasi oleh faktor hamil di luar nikah (kecelakaan) dimana calon pasangan yang masih dibawah umur 19 tahun telah melakukan Hubungan Zina terlebih dahulu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara Undang-undang, bahkan ada juga yang sudah sampai melahirkan baru mengajukan dispensasi nikah, kedua faktor agama yaitu karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syari'at Islam seperti perzinaan, mau tidak mau maka Orang tua mengajukan Dispensasi Nikah.
3. Pemohonan Dispensasi Nikah didasari oleh: pertama, *persyaratan-persyaratan dispensasi nikah*, Kedua, *Keterangan, Anak Permohon, Calon Istri Dan Keluarga Dari Calon Istri*. Ketiga, alasan-alasan kemudian bukti-bukti yang diajukan. Keempat, kondisi psikologis dan kesehatan anak. Kelima, ada tidaknya unsur paksaan. Keenam, ada tidaknya hubungan mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 148
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 2000), 14
- Al-Mu, āshirah, Juz 3, (Damaskus: Dar al Fikr, 2013), 558. Ibn Kathīr, Tafsir al-Qur'ān al-'Azim, Juz II, (Mesir: Dār al-Kutub, tt), 236

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2019*, Dikutip Dari [:https://putusan.mahkamah.agung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta](https://putusan.mahkamah.agung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta)

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Budi Aksara, 1996)

Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 121.

Moeh. Hatta, " *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*," *Jurnal Al-Qanun*,no.1(2016): 75,

M. Quraish Shiab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 33.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 136

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 *Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pasal 1 Ayat (2) Sub g.

Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 183.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

Wahbah Al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmy Wa al-Qadhāyā*
<http://digilib.uinsby.ac.id/27834/>.